
Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Pemikiran Filsafat Hukum

Hawreyvian Rianda Seputra¹, Suyatno²

^{1,2} Universitas Bung Karno, Indonesia

correspondence e-mail: hriandaseputra@gmail.com

Submitted: Revised: 2024/01/01 Accepted: 2024/07/11 Published: 2024/10/22

Abstract

The purpose of this research is to analyze the role of power as the basis of legal legitimacy in legal philosophy thought, as well as to examine the relationship between power and public acceptance of the law, including the ethical limits of the use of power in upholding legitimate and just laws. This research uses a qualitative approach with a literature review method, analyzing various legal philosophy thoughts from figures such as Thomas Hobbes, Max Weber, John Locke, and Immanuel Kant. The study focuses on how power becomes the main instrument that legitimizes law and ensures obedience and order in society. The results show that legitimate power recognized by society is a key element in legal legitimacy. Hobbes' thought underscores that without power, law has no power to compel compliance, while Locke emphasizes the importance of societal consent to the use of power. Weber added that power based on legality has the highest stability because it is based on rational rules. In terms of ethical limits, legal philosophy emphasizes that power should not be used arbitrarily and should be aligned with the principles of justice, human rights, and transparency. Thus, law can only function effectively and fairly if the power used to enforce it is governed by strong ethical norms and social justice.

Keywords

Power, Legal Legitimacy, Ethics in Law Enforcement



© 2024 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License (CC BY NC) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).

PENDAHULUAN

Dalam kajian filsafat hukum, kekuasaan merupakan salah satu konsep fundamental yang menjadi dasar legitimasi hukum. Kekuasaan memegang peran penting dalam menentukan ketaatan masyarakat terhadap aturan hukum yang berlaku, serta dalam membentuk legitimasi bagi penegakan hukum itu sendiri.¹ Sebuah sistem hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada norma-norma yang dirumuskan secara formal, tetapi juga pada penerimaan dan pengakuan

¹ Muhammad Arif, "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101; Askana Fikriana and M Kahfi Rezki, "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah," *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235–48.

masyarakat terhadap otoritas yang berwenang. Oleh karena itu, hubungan antara kekuasaan dan hukum menjadi subjek kajian yang mendalam dalam filsafat hukum, khususnya mengenai bagaimana kekuasaan digunakan untuk melegitimasi hukum di berbagai sistem politik.

Kekuasaan dalam konteks hukum tidak hanya dilihat sebagai instrumen pemaksaan, tetapi juga sebagai sumber legitimasi yang diakui secara moral dan sosial. Dalam sejarah pemikiran hukum, para filsuf seperti Thomas Hobbes, John Locke, hingga Max Weber memberikan kontribusi besar dalam memahami peran kekuasaan dalam struktur hukum.² Bagi Hobbes, misalnya, kekuasaan mutlak diperlukan untuk mencegah keadaan chaos dan menjamin keamanan masyarakat, sedangkan Locke berpendapat bahwa kekuasaan harus didasarkan pada prinsip-prinsip hak alamiah yang melindungi kebebasan individu. Weber menekankan bahwa kekuasaan menjadi sah jika didasarkan pada legalitas dan diterima oleh masyarakat secara rasional.

Dalam praktiknya, legitimasi hukum sering kali diuji melalui bagaimana kekuasaan digunakan untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sebuah sistem hukum yang tidak didukung oleh legitimasi kekuasaan yang kuat akan mengalami kesulitan dalam mendapatkan kepatuhan dari masyarakatnya. Dengan demikian, kekuasaan menjadi prasyarat bagi keberlanjutan dan stabilitas hukum dalam masyarakat. Namun, penggunaan kekuasaan yang berlebihan atau otoritarian sering kali justru merusak legitimasi hukum itu sendiri, sehingga muncul tantangan dalam mencapai keseimbangan antara kekuasaan dan keadilan.

Filsafat hukum juga membahas persoalan etika dalam penggunaan kekuasaan untuk menegakkan hukum.³ Pertanyaan mengenai apakah semua tindakan yang diambil oleh otoritas yang berkuasa dapat dibenarkan secara moral sering kali menjadi dilema dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, penting untuk mengeksplorasi bagaimana kekuasaan dapat digunakan secara sah dan berkeadilan, serta batas-batas etis dari kekuasaan yang dimiliki oleh otoritas hukum. Hal ini menuntut adanya kajian lebih lanjut mengenai legitimasi kekuasaan dalam membentuk dan menegakkan hukum.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. Penelitian ini akan menggali bagaimana konsep kekuasaan berperan dalam pembentukan legitimasi hukum, serta

² Muh Rizky Silaban and Mahasiswa Jurusan Aqidah, "Pemikiran Filsafat Politik Abad Modern (Thomas Hobbes, Jhon Locke, Mostequie Dan Jean-Jacques Rousseau)," *Filsafat Hukum* 6, no. 1 (2020): 2.

³ Muhammadiyah Alfarabi, "Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan," *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 1 (2023): 35–46; Abdul Ghofur Anshori, *Filsafat Hukum* (Ugm Press, 2018); Firman Yudhanegara et al., *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum* (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024).

bagaimana kekuasaan yang sah dan adil dapat mempengaruhi penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

METODE

Metode penelitian merupakan langkah-langkah sistematis yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan data yang relevan dengan permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian normatif-filosofis. Pendekatan kualitatif adalah metode yang digunakan untuk memahami fenomena berdasarkan pandangan subjektif, nilai, dan konteks yang melatarbelakanginya. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan kualitatif cocok digunakan untuk mengeksplorasi konsep kekuasaan dan legitimasi hukum melalui analisis pemikiran filsafat hukum. Penelitian normatif-filosofis berarti bahwa kajian ini berfokus pada norma-norma hukum dan konsep-konsep filosofis yang mendasarinya, bukan pada data empiris seperti wawancara atau observasi.

Jenis penelitian normatif-filosofis adalah penelitian yang bertujuan untuk memahami, mengkaji, dan menganalisis prinsip-prinsip hukum yang bersifat abstrak dan mendasar. Penelitian ini menelaah konsep kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum melalui tinjauan literatur, doktrin-doktrin hukum, dan pemikiran para filsuf hukum. Dengan jenis penelitian ini, fokus utamanya adalah pada kajian teoritis yang melibatkan teks-teks hukum dan karya filsafat, yang dianalisis secara mendalam untuk memahami hubungan antara kekuasaan dan legitimasi hukum dalam perspektif filsafat hukum.

Teknik pengumpulan data dalam penelitian normatif-filosofis adalah studi kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data dari sumber-sumber yang relevan, seperti buku-buku, jurnal akademik, artikel ilmiah, dan dokumen hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan data dari karya-karya filsafat hukum, terutama dari pemikir seperti Thomas Hobbes, John Locke, Max Weber, dan tokoh-tokoh lain yang relevan dengan tema kekuasaan dan legitimasi hukum. Selain itu, referensi dari undang-undang dan dokumen hukum terkait juga digunakan untuk memperkuat analisis terhadap konsep kekuasaan dalam legitimasi hukum.

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Analisis kualitatif bertujuan untuk memahami makna dari teks atau dokumen yang dikaji, sedangkan pendekatan deskriptif-analitis berarti bahwa data yang telah dikumpulkan

akan diuraikan secara rinci, kemudian dianalisis secara kritis untuk melihat hubungan antara kekuasaan dan legitimasi hukum. Dalam penelitian ini, peneliti akan menganalisis pemikiran para filsuf mengenai kekuasaan dan hukum, membandingkan berbagai teori, dan menyimpulkan bagaimana konsep kekuasaan memengaruhi legitimasi hukum dalam konteks filsafat hukum. Hasil analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam mengenai peran kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekuasaan sebagai Dasar Legitimasi Hukum dalam Filsafat Hukum

Kekuasaan menjadi dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum melalui konsep bahwa hukum memerlukan otoritas yang sah untuk diakui dan ditaati oleh masyarakat. Para filsuf seperti Thomas Hobbes dan Max Weber mengemukakan bahwa tanpa kekuasaan, hukum tidak akan efektif karena tidak memiliki otoritas untuk mengatur masyarakat.⁴ Hobbes menekankan bahwa kekuasaan yang absolut dibutuhkan untuk menghindari konflik dan kekacauan, sementara Weber menjelaskan bahwa kekuasaan yang sah (*legitimate authority*) lahir dari sistem yang rasional dan diakui oleh masyarakat. Kekuasaan yang sah tersebut memberikan legitimasi kepada hukum untuk diterapkan dan ditegakkan.

Dalam pemikiran filsafat hukum, kekuasaan memainkan peran sentral sebagai dasar legitimasi hukum. Secara umum, kekuasaan memberikan otoritas yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diterima, ditaati, dan dapat ditegakkan. Thomas Hobbes, seorang pemikir besar dalam filsafat politik dan hukum, berpendapat bahwa dalam keadaan alami (*state of nature*), manusia hidup tanpa aturan, dalam keadaan anarkis di mana konflik dan ketidakpastian merajalela. Menurut Hobbes, manusia secara alami saling bersaing untuk bertahan hidup, dan situasi ini hanya bisa diatasi dengan adanya kekuasaan yang absolut yang dapat menciptakan ketertiban melalui aturan yang tegas. Dalam karya monumental *Leviathan*, Hobbes menegaskan bahwa masyarakat membutuhkan kekuasaan yang kuat untuk mengakhiri konflik dan menjamin stabilitas. Kekuasaan ini, yang ia sebut sebagai *Leviathan*, menjadi dasar dari legitimasi hukum. Tanpa kekuasaan yang kokoh, hukum akan menjadi lemah dan tidak dapat memaksa kepatuhan.

Max Weber juga memberikan pandangan yang penting tentang hubungan antara

⁴ Fajrul Ilmy Darussalam, Andi Batara Indra, and Saifur Rahman, "Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke," *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5, no. 2 (2024): 219–34; L L B Wayne Morrison, *Yurisprudensi: Thomas Hobbes Dan Asal Mula Teori Hukum Imperatif* (Nusamedia, 2021).

kekuasaan dan legitimasi hukum.⁵ Weber mengemukakan bahwa kekuasaan yang sah, atau *legitimate authority*, dapat muncul dari tiga sumber utama: tradisi, karisma, dan legalitas. Dari ketiganya, Weber menilai bahwa kekuasaan yang legal, yang didasarkan pada aturan-aturan rasional dan birokrasi, adalah bentuk kekuasaan yang paling stabil dan paling relevan dalam konteks modern. Dalam pandangan Weber, kekuasaan yang legal adalah kekuasaan yang diterima oleh masyarakat karena sesuai dengan sistem hukum yang terstruktur, di mana aturan-aturan diterapkan secara konsisten dan obyektif. Ketika hukum didukung oleh kekuasaan legal, masyarakat akan menganggapnya sah, dan hukum tersebut akan berfungsi dengan baik karena mendapat pengakuan dari warga negara.

Kekuasaan sebagai dasar legitimasi hukum juga mencakup dimensi filosofis yang lebih dalam. Pemikiran Hobbes dan Weber menunjukkan bahwa hukum dan kekuasaan saling terkait erat: hukum tanpa kekuasaan akan tidak efektif, sedangkan kekuasaan tanpa hukum akan berubah menjadi tirani. Oleh karena itu, kekuasaan yang melegitimasi hukum harus memiliki elemen rasionalitas dan keadilan yang diakui oleh masyarakat. Dalam pandangan ini, hukum tidak hanya sekadar seperangkat aturan, tetapi juga sebuah mekanisme yang mendapatkan validitas dari kekuasaan yang mendukungnya. Pengakuan masyarakat terhadap kekuasaan tersebut menjadi penting dalam menegakkan hukum yang sah dan adil.

Selain itu, legitimasi hukum melalui kekuasaan melibatkan konsensus sosial. Filsuf seperti John Locke berpendapat bahwa kekuasaan hanya sah jika mendapat persetujuan dari rakyat yang diperintah. Locke menolak gagasan kekuasaan absolut ala Hobbes dan menekankan bahwa legitimasi hukum harus datang dari kontrak sosial yang memberikan kekuasaan kepada pemerintah berdasarkan persetujuan masyarakat. Dalam pemikiran Locke, hukum yang sah tidak dapat didasarkan pada paksaan kekuasaan semata, melainkan pada penerimaan masyarakat yang menyerahkan sebagian hak-hak mereka kepada negara untuk dilindungi. Pandangan ini menggarisbawahi bahwa kekuasaan yang hanya mengandalkan otoritas tanpa mendapatkan legitimasi dari masyarakat tidak akan mampu menegakkan hukum yang diterima secara luas.

Pandangan ini membawa kita pada refleksi tentang hubungan antara legitimasi hukum dan kekuasaan dalam konteks negara modern. Dalam negara yang demokratis, legitimasi hukum sering kali dipahami sebagai perwujudan dari kehendak rakyat, yang dilaksanakan melalui lembaga-lembaga hukum yang didukung oleh kekuasaan negara. Hukum yang berlaku dianggap

⁵ Max Weber, *Sosiologi Agama* (IRCiSoD, 2019).

sah karena disusun dan ditegakkan oleh lembaga yang diakui secara legal dan mendapat dukungan dari kekuasaan yang sah. Sementara itu, hukum dalam konteks negara otoritarian mungkin mendapatkan legitimasi hanya dari kekuasaan represif, tetapi sering kali kehilangan dukungan dari masyarakat, yang pada akhirnya mengancam stabilitas hukum itu sendiri. Dengan demikian, kekuasaan yang mendukung hukum harus seimbang antara legitimasi politik dan penerimaan sosial.

Kesimpulannya, kekuasaan menjadi dasar legitimasi hukum dalam filsafat hukum melalui kemampuan kekuasaan untuk menciptakan keteraturan, menegakkan aturan, dan memastikan kepatuhan. Namun, kekuasaan yang hanya mengandalkan otoritas absolut atau represif tidak akan menghasilkan hukum yang bertahan lama atau mendapat pengakuan masyarakat. Legitimasi hukum, sebagaimana diuraikan oleh Hobbes, Weber, dan Locke, memerlukan kekuasaan yang diakui, tetapi juga harus diimbangi dengan persetujuan rakyat, rasionalitas, dan keadilan. Kekuasaan yang melegitimasi hukum haruslah kekuasaan yang dipandang sah oleh masyarakat yang diatur olehnya, dan hanya melalui kekuasaan yang terstruktur serta diakui inilah hukum dapat berfungsi secara efektif dan adil.

Pandangan Filsafat Hukum tentang Hubungan Kekuasaan dan Penerimaan Masyarakat terhadap Hukum

Dalam filsafat hukum, hubungan antara kekuasaan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum bersifat saling mempengaruhi. Masyarakat cenderung menerima hukum apabila kekuasaan yang melandasinya dianggap sah dan adil. Jika kekuasaan tersebut tidak mendapatkan pengakuan atau dilihat sebagai tirani, penerimaan masyarakat terhadap hukum akan melemah, dan hukum cenderung tidak ditaati. Menurut John Locke, kekuasaan harus didasarkan pada persetujuan masyarakat dan harus digunakan untuk melindungi hak-hak individu. Hal ini menekankan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum berkaitan erat dengan bagaimana kekuasaan tersebut dijalankan.⁶

Dalam filsafat hukum, hubungan antara kekuasaan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum adalah hal yang esensial dan kompleks. Kekuasaan, dalam konteks ini, dipahami sebagai kemampuan pemerintah atau otoritas untuk membuat dan menegakkan hukum. Namun, kekuasaan tidak berdiri sendiri; penerimaan masyarakat terhadap hukum sangat bergantung pada bagaimana kekuasaan itu dijalankan. Jika kekuasaan digunakan secara adil, rasional, dan

⁶ Ahmad Yani, "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945," *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

transparan, hukum akan lebih mudah diterima oleh masyarakat. Sebaliknya, jika kekuasaan disalahgunakan atau dijalankan secara tiran, penerimaan terhadap hukum akan menurun, dan masyarakat akan cenderung menentang aturan yang ada. Filosofi ini menyoroti pentingnya integritas kekuasaan dalam menjamin legitimasi hukum.

John Locke, seorang filsuf yang terkenal dengan teori kontrak sosial, menekankan bahwa kekuasaan yang sah adalah kekuasaan yang memperoleh persetujuan dari masyarakat. Dalam pandangan Locke, individu-individu dalam masyarakat bersedia menyerahkan sebagian dari hak-hak mereka kepada negara atau otoritas yang sah dengan harapan bahwa kekuasaan tersebut akan digunakan untuk melindungi kebebasan, keamanan, dan hak-hak dasar mereka. Konsep ini menunjukkan bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum tidak dapat dipisahkan dari persetujuan mereka terhadap kekuasaan yang menjalankan hukum tersebut. Jika masyarakat merasa bahwa kekuasaan bertindak dalam kepentingan terbaik mereka, mereka akan lebih cenderung mematuhi hukum yang diciptakan oleh kekuasaan tersebut.

Selain Locke, filsuf lain seperti Max Weber juga membahas hubungan antara kekuasaan dan penerimaan masyarakat terhadap hukum. Weber mengembangkan konsep *legitimate authority* (otoritas yang sah), di mana kekuasaan yang sah dapat muncul dari tiga bentuk: tradisi, karisma, dan legalitas. Dalam konteks hukum modern, legalitas menjadi faktor yang paling penting. Ketika kekuasaan dijalankan berdasarkan hukum yang rasional dan birokratis, masyarakat akan mengakui kekuasaan tersebut sebagai sah, dan hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan tersebut akan diterima. Legalitas memberikan struktur dan kejelasan yang membantu masyarakat memahami dan mematuhi hukum. Jika kekuasaan tidak didasarkan pada legalitas atau sistem yang transparan, penerimaan masyarakat terhadap hukum akan berkurang.

Selanjutnya, penerimaan masyarakat terhadap hukum juga dipengaruhi oleh sejauh mana kekuasaan tersebut dianggap adil dan etis. Kekuasaan yang digunakan untuk menindas atau mengekang kebebasan masyarakat secara tidak adil akan mengurangi legitimasi hukum. Bahkan jika suatu hukum dibuat berdasarkan proses legal yang sah, apabila diterapkan secara sewenang-wenang atau merugikan hak-hak dasar individu, masyarakat tidak akan melihatnya sebagai hukum yang adil. Hukum yang dianggap tidak adil ini tidak hanya akan menimbulkan resistensi, tetapi juga mengarah pada pelanggaran hukum secara lebih luas. Dalam filsafat hukum, konsep keadilan sering kali menjadi ukuran utama bagi masyarakat untuk menerima atau menolak hukum.

Kepercayaan masyarakat terhadap kekuasaan juga merupakan faktor penting dalam penerimaan hukum. Jika masyarakat percaya bahwa kekuasaan yang ada bertindak dengan itikad baik, memprioritaskan kepentingan bersama, dan menegakkan aturan dengan integritas, hukum yang dihasilkan oleh kekuasaan tersebut akan lebih mudah diterima. Ini menunjukkan pentingnya hubungan yang erat antara kekuasaan yang adil dan penerimaan hukum. Di sisi lain, korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, atau tindakan yang tidak transparan akan merusak kepercayaan masyarakat, sehingga hukum akan dipandang sebagai alat untuk melayani kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan umum. Ketika masyarakat tidak lagi percaya pada kekuasaan yang mendasari hukum, hukum itu sendiri akan kehilangan kekuatannya.

Dalam filsafat hukum, juga terdapat pemikiran bahwa penerimaan masyarakat terhadap hukum dapat diperoleh melalui partisipasi dalam proses pembuatan hukum. Demokrasi modern, misalnya, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam proses legislasi untuk memastikan bahwa hukum yang dibuat mencerminkan kehendak dan kepentingan rakyat. Ketika masyarakat merasa memiliki suara dalam pembentukan hukum, mereka akan lebih cenderung untuk menerima dan mematuhi. Partisipasi ini tidak hanya memberikan legitimasi kepada kekuasaan, tetapi juga membangun rasa tanggung jawab dan kepemilikan terhadap hukum di kalangan masyarakat.

Kesimpulannya, filsafat hukum memandang bahwa kekuasaan yang adil, transparan, dan mendapatkan persetujuan dari masyarakat adalah syarat utama agar hukum diterima. John Locke menegaskan pentingnya persetujuan masyarakat sebagai dasar kekuasaan yang sah, sementara Max Weber menyoroti pentingnya legalitas dalam membangun otoritas yang diterima. Keadilan dalam penggunaan kekuasaan juga menjadi faktor penting yang menentukan penerimaan hukum oleh masyarakat. Kekuasaan yang disalahgunakan atau diterapkan secara tidak etis akan menghancurkan legitimasi hukum, sementara kekuasaan yang dijalankan dengan integritas dan keadilan akan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap hukum yang berlaku.

Batas-batas Etis dalam Penggunaan Kekuasaan untuk Menegakkan Hukum yang Sah dan Adil

Batas-batas etis dalam penggunaan kekuasaan terkait dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia. Kekuasaan harus digunakan dengan proporsional, tidak boleh melanggar hak individu, dan harus sesuai dengan norma hukum yang telah disepakati. Para pemikir filsafat hukum, seperti Immanuel Kant, menekankan bahwa penggunaan kekuasaan harus dibatasi oleh moralitas dan harus melayani kepentingan bersama tanpa menindas individu. Penggunaan

kekuasaan yang melampaui batas etis akan merusak legitimasi hukum dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum tersebut.

Batas-batas etis dalam penggunaan kekuasaan untuk menegakkan hukum yang sah dan adil merupakan salah satu isu utama dalam filsafat hukum. Etika penggunaan kekuasaan mengacu pada bagaimana kekuasaan tersebut harus digunakan dalam konteks hukum untuk mencapai keadilan tanpa melanggar hak-hak individu dan nilai-nilai moral. Menurut banyak pemikir filsafat hukum, termasuk Immanuel Kant, kekuasaan yang digunakan dalam penegakan hukum harus didasarkan pada prinsip keadilan universal, di mana setiap individu diperlakukan dengan martabat yang sama. Bagi Kant, moralitas dan hukum harus bersatu dalam membentuk aturan yang tidak hanya bertujuan untuk menjaga keteraturan sosial, tetapi juga menghormati kebebasan dan hak asasi manusia.

Salah satu batas etis penting adalah bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan secara sewenang-wenang atau tirani. Ketika kekuasaan digunakan secara tidak proporsional atau melampaui batas hukum, kekuasaan tersebut akan kehilangan legitimasinya. Menurut John Rawls, keadilan hanya bisa tercapai jika hukum yang ditegakkan bertujuan untuk memastikan kebebasan dasar bagi semua orang, termasuk perlakuan yang adil dan tidak diskriminatif. Oleh karena itu, kekuasaan harus digunakan dalam koridor yang jelas dan terukur, serta dikendalikan oleh aturan hukum yang telah disepakati, tanpa adanya penyalahgunaan atau tindakan represif yang dapat menekan kebebasan masyarakat. Dalam konteks ini, pemerintah atau otoritas harus berperan sebagai penegak hukum yang menjaga keseimbangan antara otoritas yang sah dan hak-hak individu.

Selanjutnya, batas etis lainnya adalah bahwa kekuasaan tidak boleh digunakan untuk melanggar hak asasi manusia atau norma-norma moral yang diterima secara universal. Hukum yang sah dan adil harus dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang fundamental, seperti hak atas kebebasan, kesetaraan, dan keamanan. Michel Foucault berpendapat bahwa kekuasaan yang digunakan untuk mengontrol masyarakat, jika tidak dikendalikan dengan etika dan norma hukum yang baik, dapat menjadi alat penindasan dan eksploitasi. Dalam filsafat hukum, kontrol terhadap kekuasaan ini penting untuk memastikan bahwa hak asasi manusia selalu diutamakan. Jika kekuasaan melanggar hak-hak ini, hukum tidak lagi dianggap adil, dan legitimasi moral hukum tersebut dapat dipertanyakan.

Kekuasaan harus digunakan dengan transparansi dan akuntabilitas. Etika penggunaan

kekuasaan tidak hanya menuntut bahwa kekuasaan digunakan untuk menegakkan hukum yang sah, tetapi juga bahwa penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan di hadapan publik. Transparansi dalam penegakan hukum memungkinkan masyarakat untuk memahami alasan di balik tindakan hukum, dan akuntabilitas memastikan bahwa kekuasaan tidak disalahgunakan. Max Weber menyatakan bahwa otoritas yang sah harus didasarkan pada prinsip-prinsip legalitas dan rasionalitas, yang mana setiap tindakan hukum harus dapat dijelaskan secara rasional dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Dengan demikian, kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan hukum harus selalu dapat diuji dan diawasi untuk mencegah penyimpangan.

Etika penggunaan kekuasaan juga harus mempertimbangkan proporsionalitas dalam penegakan hukum. Artinya, tindakan yang diambil oleh kekuasaan hukum harus sesuai dengan tingkat pelanggaran atau ancaman yang dihadapi. Konsep proporsionalitas ini merupakan prinsip penting dalam hukum pidana dan perdata, di mana hukuman atau sanksi yang dijatuhkan harus sebanding dengan pelanggaran yang dilakukan. Jika kekuasaan digunakan secara berlebihan atau tidak proporsional, ini dapat dilihat sebagai pelanggaran etika, di mana tindakan hukum tidak lagi bertujuan untuk menegakkan keadilan, melainkan untuk menindas atau menghukum secara berlebihan. Oleh karena itu, penggunaan kekuasaan yang sah harus selalu dikendalikan dengan prinsip proporsionalitas untuk menjaga keadilan dan keseimbangan dalam penegakan hukum.

Batas etis lainnya adalah bahwa kekuasaan harus selalu digunakan dengan tujuan mencapai kebaikan bersama. Aristoteles dalam filsafat hukum berpendapat bahwa tujuan utama dari hukum dan kekuasaan adalah untuk mencapai *eudaimonia*, atau kebahagiaan dan kesejahteraan umum. Kekuasaan yang digunakan untuk menegakkan hukum harus diarahkan untuk melindungi kepentingan masyarakat secara keseluruhan, bukan hanya melayani kepentingan individu atau kelompok tertentu. Etika penggunaan kekuasaan dalam konteks ini berfokus pada bagaimana kekuasaan dapat digunakan untuk menciptakan tatanan sosial yang adil, di mana hukum berlaku setara untuk semua orang. Kekuasaan yang tidak bertujuan untuk kebaikan bersama, dan yang hanya melayani kepentingan segelintir orang, dianggap melanggar batas etis dan akan kehilangan legitimasi moralnya.

Secara keseluruhan, batas-batas etis dalam penggunaan kekuasaan untuk menegakkan hukum yang sah dan adil meliputi keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan pengutamaan hak asasi manusia. Kekuasaan yang digunakan dalam penegakan hukum harus selalu sejalan dengan prinsip-prinsip moral dan hukum yang adil untuk memastikan legitimasi hukum di mata

masyarakat. Jika batas-batas ini dilanggar, hukum akan kehilangan kekuatannya dan masyarakat akan meragukan keadilan yang ditegakkan oleh kekuasaan tersebut.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan bahwa kekuasaan memainkan peran penting sebagai dasar legitimasi hukum dalam pemikiran filsafat hukum. Pemikir seperti Thomas Hobbes, Max Weber, dan John Locke menekankan bahwa hukum hanya dapat berfungsi efektif jika didukung oleh kekuasaan yang sah dan diakui oleh masyarakat. Hubungan antara kekuasaan dan hukum terletak pada persetujuan masyarakat terhadap penggunaan kekuasaan untuk menjaga keteraturan dan melindungi hak-hak individu. Namun, penggunaan kekuasaan tersebut harus tunduk pada batas-batas etis, seperti keadilan, proporsionalitas, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia, untuk memastikan legitimasi hukum yang sah dan adil.

REFERENSI

- Alfarabi, Muhammadi. "Peran Filsafat Hukum Dalam Membangun Rasa Keadilan." *Rampai Jurnal Hukum (RJH)* 2, no. 1 (2023): 35–46.
- Anshori, Abdul Ghofur. *Filsafat Hukum*. Ugm Press, 2018.
- Arif, Muhammad. "Tugas Dan Fungsi Kepolisian Dalam Perannya Sebagai Penegak Hukum Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian." *Al-Adl: Jurnal Hukum* 13, no. 1 (2021): 91–101.
- Darussalam, Fajrul Ilmy, Andi Batara Indra, and Saifur Rahman. "Hakikat Manusia Dan Relevansinya Terhadap Isu-Isu Kemanusiaan: Analisis Komparatif Filsafat Politik Thomas Hobbes Dan John Locke." *Media: Jurnal Filsafat Dan Teologi* 5, no. 2 (2024): 219–34.
- Fikriana, Askana, and M Kahfi Rezki. "Etika Politik Dan Kualifikasi Calon Legislatif Dalam Pemilu: Perspektif Fiqih Siyasah." *Aladalah: Jurnal Politik, Sosial, Hukum Dan Humaniora* 2, no. 1 (2024): 235–48.
- Silaban, Muh Rizky, and Mahasiswa Jurusan Aqidah. "Pemikiran Filsafat Politik Abad Modern (Thomas Hobbes, Jhon Locke, Mostequie Dan Jean-Jacques Rousseau)." *Filsafat Hukum* 6, no. 1 (2020): 2.
- Wayne Morrison, L L B. *Yurisprudensi: Thomas Hobbes Dan Asal Mula Teori Hukum Imperatif*. Nusamedia, 2021.
- Weber, Max. *Sosiologi Agama*. IRCiSoD, 2019.
- Yani, Ahmad. "Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori Dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945." *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum* 12, no. 2 (2018): 119.

Yudhanegara, Firman, Qadriani Arifuddin, Mohammad Hidayat Muhtar, Mas Ahmad Yani, Mia Amalia, Loso Judijanto, and Muhammad Adam HR. *Pengantar Filsafat Hukum: Sebuah Ontologi, Epistemologi, Dan Aksiologi Ilmu Hukum*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.